

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Bukit Pelaksanaan pendaftaran Tanah Hak Milik di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar baik secara sistematis maupun spradik belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, karena masih banyak warga yang belum mengurus sertifikat terhadap tanah yang dikuasainya.
2. Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yaitu :
  - a. Sebagian besar permohonan Hak Milik yang diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar sering terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  - b. Pada waktu pengisian formulir permohonan tidak disidengan lengkap atau tidak sesuai dengan dokumen atau berkas yang dilampirkan, sebagai contoh pada pengisian sempadant tanah pemohon tidak melakukan pengisian sesuai dengan keadaannya atau tidak lengkap sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemetaan.
  - c. Pada saat Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah, Pemohon tidak menyertakan dokumentasi riwayat kepemilikan tanah yang dapat dijadikan dasar penguasaan tanah (alas hak),

padahal riwayat kepemilikan tanah tersebut sangat penting untuk dapat melanjutkan proses penerbitan sertifikat dan mutlak diperlukan.

- d. Apabila tanah tersebut merupakan tanah warisan, pemohon tidak melampirkan keterangan ahli waris dan atau Surat Kuasa dari ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa serta kelengkapan administrasi seperti Kartu Keluarga dan Kartu Identitas (KTP).
- e. Terdapat perbedaan hasil pengukuran antar dokumen Alas Hak dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim survey BPN Kabupaten Kampar.
- f. Keterbatasan jumlah personel PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor BPN Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak seimbang dengan volume pekerjaan yang ada.

## **B. Saran**

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar seharusnya mengoptimalkan fungsi lembaga Desa sebagai penghubung administratif masyarakat Desa Bukit Melintang dengan BPN Kabupaten Kampar agar masyarakat lebih mudah dalam urusan administrasi pengurusan kepemilikan tanah, pemerintahan Desa juga harus melakukan sosialisasi pentingnya pengurusan Pendaftaran Tanah kepada masyarakat.